

**PERAN APARAT PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DESA MOLAMAHU KABUPATEN BONE BOLANGO)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum**

Oleh:

FEPRIANTO LAKORO

NIM: 271 410 058



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN APARAT PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh:

**FEPRIANTO LAKORO
NIM. 271410058**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II


Lisnawaty W Badu SH. MH
NIP. 196905292005012001


Suwitno Y. Imran. SH. MH
NIP. 19830622 200912 1 004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Suwitno Y. Imran. SH. MH
NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

**PERAN APARAT PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh:

FEPRIANTO LAKORO

NIM. 271410058

Telah diuji dan setuju oleh tim penguji

Tim Penguji

1. **Dr.Fence M Wantu., SH., MH**

Nip. 197401192001121001

2. **Zambroni Abdusamad, SH., MH**

Nip. 197007122003121002

3. **Lisnawati W Badu, SH., MH**

Nip. 196905292005012001

4. **Suwitno Y. Imran, SH., MH**

Nip. 198306222009121004

Gorontalo, 30 Agustus 2017

Dekan Fakultas Hukum



Moh.Rusdiyanto U.puluhulawa., SH., MH

Nip. 197011051997031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEPRIANTO LAKORO

NIM : 271 410 058

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2010/2011

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Aparat Pemerintah Desa Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Molamahhu Kabupaten Bone Bolango)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, November 2017

Yang membuat pernyataan,



Feprianto Lakoro

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif indonesia.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu: bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan faktor apa yang menjadi penghambat aparat desa dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi: Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: peran aparat desa dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan faktor yang menjadi penghambat aparat desa dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT sebagai tindakan kriminal yang sudah diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya sifat keterbukaan bagi korban tentang KDRT, ketakutan untuk melaporkan kasus KDRT, peran tokoh masyarakat yang belum optimal, kurangnya sosialisasi KDRT, penegakan supermasi yang masih lemah.

Didalam mencegah adapun upaya-upaya yang dilakukan aparat pemerintah desa untuk mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat tentang adanya UU KDRT mengadakan seminar diacara-acara tertentu dengan materi KDRT.

Kata kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga

ABSTRACT

Domestic violence is classical problems in the world of law and gender. Although the legal basis for protecting victims from domestic violence is already existed, namely Law Number 23 of 2004 concerning abolition of domestic violence but this is not enough to anticipate the violence in this case the need for attention and legal protection among government, law enforcement officers, as well as from the community so that everyone is expected to hear, to see, or to know the occurrence of violence in the household shall take precautionary measures and provide genuine help on what causes and what kind of protection for women victims of domestic violence in accordance with the positive law of Indonesia.

From the background, several problems can be raised, such as how the role of village government officials in protecting victims of domestic violence and what factors become obstacles to village officials in tackling domestic violence.

Discussion of these issues required research method, research method used include: approach method, research specifications, data sources, data collection method, and data analysis method.

Based on the research can be obtained the results and conclusions as follows: the role of village officials in protecting victims of criminal act of domestic violence has been regulated in the Law No. 23 of 2004 concerning abolition of domestic violence whereas factors that constrain village official: in tackling the crime of domestic violence, among others: lack of community knowledge about domestic violence as a criminal act that has been regulated in the Law No. 23 of 2004 concerning abolition of domestic violence, lack of disclosure to victims about domestic violence, fear to report cases of domestic violence, the role of community leaders who have not been optimal, the lack of socialization of domestic violence, weak enforcement of supremacy.

In preventing, as for the efforts made by village government officials to overcome the occurrence of domestic violence is by: socialize directly to the community about the Law of Domestic Violence, held a seminar on certain events with material of domestic violence.

Keywords: legal protection, domestic violence



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

ALLAH akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan

(Al-Mujadilah:11)

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyalah-nyaiakan waktu untuk menunggu inspirasi

(Ernest Newman)

Harta yang tak pernah habis adalah Ilmu Pengetahuan Dan Ilmu yang tak ternilai adalah Pendidikan

(Feprianto Lakoro)

Persembahan

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih pula aku persembahkan untuk orang tuaku tercinta Bapak **Amir Lakoro** dan Ibu **Wasni Lauhi** yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan dorongan dan bimbingan serta do'a dan dukungan yang tiada henti demi tercapainya keinginan dan cita-citaku.

Buat Kakak & Adikku tersayang (*Fika & Fandi*) yang selalu menanti kesuksesanku.

ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena dengan ijin dan kuasa-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Aparat Pemerintah Desa Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Molamahhu Kabupaten Bone Bolango)”** sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir studi sarjana hukum, fakultas hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mengalami hambatan dan kendala, tapi dengan adanya bantuan dari pihak yang terkait telah memberikan bimbingan serta motivasi, yang kesemuanya itu peneliti sadari demi kesempurnaan skripsi ini.

Terima kasih pula kedua dosen pembimbing saya, Lisnawaty W Badu SH.,MH selaku pembimbing I dan Suwitno Y Imran SH.,MH selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan serta saran terutama dalam proses penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, M.Pi, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Negeri Gorontalo.

3. Supardi Nani, SE,M.Si, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi & keuangan Universitas Negeri Gorontalo.
4. Dr. Fence M. Wantu, SH,MH, Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Gorontalo.
5. Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsah, M, Hum, selaku Wakil Rektor IV Bidang IT &KerjaSama Universitas Negeri Gorontalo.
6. Moh. Rusdianto Puluhulawa, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Zamroni Abdussamad, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Lisnawaty W. Badu, SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Pembimbing I.
9. Weny A. Dunga, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
10. Suwitno Y. Imran, SH., MH Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Pembimbing II.
11. Terima kasih kepada Ibu Nirwan, Pak Ismail, Pak Prof Johan, Pak Hamid, Pak Zul, Ibu Dian, Ibu Nur, Ibu Mutia, Ibu Karlin, Ibu Prof Fenty, Dosen Fakultas Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya.
12. Serta para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Kak Aten, Kak Udi, Kak dudi, Kak nanang, Kak Imran, Kak Mei, Kak Oliv dan Stap pegawai yang tidak sempat saya sbutkan satu persatu, yang telah

turut membantu saya dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

13. Ucapan terima kasih kepada seluruh aparat beserta perangkat Desa Molamahu yang telah membantu saya memberikan informasi, data-data yang di butuhkan dalam penelitian saya.
14. Terima kasih juga kepada Saudara saya Vivkawati Lakoro Dan Al Fandi Lakoro serta keluarga yang selalu memberikan semangat dan masukan untuk tidak pernah menyerah dalam hal apapun, walaupun itu hanya melalui alat komunikasi jarak jauh.
15. Rekan-rekan angkatan 2010 fery, uya, alvin, randi, koko, angki, vivin, yuli, buyung, hijran.
16. Rekan-rekan MRC Emas, feldi, mamat, ical, celi, anton, wandris, goli, eki, asrin, gian, agil, rafik, rifkal, rahmat, erdin, fantris, defri, riski yang selalu mengingatkan dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi
17. Seluruh Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, semoga mendapat balasan yang setimpal dari ALLAH SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, November 2017
Penyusun

Feprianto Lakoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Mamfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Desa.....	7
2.2 Kewenanagan Desa	10
2.3 Pengertian Hukum Pidana.....	12
2.4 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.5 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
2.6 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Lokasi Penelitian	22

3.3 Jenis Sumber data	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Analisis Data.....	23
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Pemahaman Masyarakat Terhadap Penomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum sosialisasi UU NO 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
4.2 Peran Aparat Pemerintah Desa Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga	28
4.3 Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat Aparat Desa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga	36
4.4 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	40
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
CURICULUM VITAE.....	